

**KONSEKUENSI TERHADAP PT PEGADAIAN SYARIAH YANG MENJALANKAN
TRANSAKSI GADAI EMAS DITINJAU MENURUT FATWA DSN MUI NO.
25/DSNMUI/III/2002 TENTANG RAĥN
(Studi kasus PT Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan)**

Ridwan Nurdin

(Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh)

Email: ridwanurdin@ar-raniry.ac.id

Yayang Pratika

(Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh)

Email: yayangpratika@gmail.com

ABSTRAK

Di dalam transaksi gadai emas syariah (raĥn) dilakukan oleh sipemilik barang (rahin) dan sipenerima barang (murtahin) dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan si pemilik barang dengan cara menggadaikan barang miliknya (marhun) sesuai dengan prinsip syariah yang telah berlaku. Permasalahan yang ada didalam skripsi ini adalah bagaimana praktik yang digunakan oleh PT Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan serta penulis meneliti kesesuaian dan konsekuensi yang didapatkan oleh pihak Pegadaian Syariah ditinjau menurut Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Raĥn. Penulis dalam menyusun skripsi ini menggunakan metode kualitatif, langsung ke lokasi untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat. Patokan penetapan uĥrah yang diterapkan oleh PT Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan adalah 0.45%, 0.71%. dan 0.62% kemudian persentase uĥrah tersebut dikalikan dengan besar pinjaman nasabah dan hasilnya itulah yang menjadi biaya pemeliharaan marhun yang ditanggung nasabah. Praktik yang dilakukan Pegadaian Syariah tersebut belum sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang raĥn pada point ke 4 (empat) “Besar biaya pemeliharaan tidak boleh ditentukan berdasarkan besar pinjaman”. Namun pada praktik yang dijalankan oleh PT Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan juga menggunakan banyak Fatwa-fatwa yang mendukung jalannya system pada produknya dan juga pihak Pegadaian Syariah menciptakan produk yang dinamakan diskon uĥrah demi meringankan para nasabah dalam membayar biaya pemeliharaan marhun yang digadaikannya. Dari paparan diatas disimpulkan bahwa PT Pegadaian Syariah tidak mendapatkan konsekuensi apapun sebab mereka didukung oleh banyak Fatwa demi menjalankan system yang ada pada produknya serta menciptakan diskon uĥrah demi meringankan pembiayaan yang dilakukan nasabah.

Kata Kunci: Konsekuensi, Pegadaian Syariah, Fatwa DSN, Gadai Emas

PENDAHULUAN

Produk gadai merupakan salah satu tempat bagi para konsumen untuk meminjam uang dengan barang-barang berharga yang mereka miliki sebagai jaminan atas pinjaman yang mereka lakukan. Produk gadai merupakan salah satu cara yang sangat mudah dan efektif bagi para nasabah untuk mendapatkan pinjaman karena produk gadai tersebut tidak memerlukan persyaratan-persyaratan yang sulit, cukup dengan nasabah membawa barang-barang berharga yang mempunyai nilai ekonomis sebagai

jaminan nasabah sudah bias mendapatkan dana untuk kebutuhannya, baik secara produktif maupun konsumtif.

Menurut konsep gadai (*rahn*), barang yang berharga atau yang digadaikan digunakan untuk menjamin utang sebagai sumber pelunasan apabila si penggadai tidak dapat melunasi pinjamannya pada waktu yang telah disepakati di awal transaksi. Jika si penggadai tidak dapat melunasi pinjamannya maka barang yang digadaikan tersebut akan dijual dan hasilnya akan digunakan sebagai sumber pelunasan hutang. Barang jaminan itu dapat dijual apabila ada persetujuan dari kedua belah pihak yang bersangkutan.¹

Sekarang ini, selain terdapat pegadaian konvensional telah beroperasi pula pegadaian syariah. Perkembangan ataupun tujuan beroperasinya pegadaian syariah ini adalah untuk menghindari rate atau riba. Keberadaan pegadaian syariah ini awal mulanya didorong oleh perkembangan dan keberhasilan lembaga-lembaga keuangan syariah lainnya. Disamping itu juga, dilandasi dengan kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap hadirnya pegadaian syariah yang dilandasi dengan prinsip-prinsip syariah.²

Implementasi operasional pegadaian syariah hampir mirip dengan pegadaian konvensional, pegadaian syariah juga menyalurkan uang pinjaman dengan jaminan barang yang bernilai ekonomis dan nasabah juga memperoleh dana dalam waktu yang relative cepat. Pada tanggal 16 juli 2008 UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah disahkan yang memberikan landasan hukum industry perbankan syariah nasional.

Pegadaian syariaah merupakan satu-satunya lembaga formal di Indonesia yang berdasarkan hukum dibolehkan melaksanakan pembiayaan dengan bentuk penyaluran kredit atas dasar hukum gadai. Tugas utama pegadaian syariaah adalah memudahkan kebutuhan dana terhadap masyarakat dengan pemberian dana pinjaman berdasarkan hukum dan prinsip gadai. Pegadaian syariaah hadir di Indonesia dengan membentuk unit gadai syariah di beberapa kota yang mulai beroperasi sejak tahun 2003. Adapun pegadaian syariah berlandaskan pada Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 tentang *Rahn* Emas dan Fatwa DSN MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang gadai emas.³

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dipahami bahwa DSN berwenang dalam mengeluarkan fatwa ekonomi syariah, termasuk lembaga keuangan syariah. Fatwa tersebut dijadikan pedoman lembaga keuangan syariah dalam menjalankan aktifitasnya. Namun apakah fatwa DSN-MUI mengikat atau mesti diikuti oleh lembaga keuangan syariah? Apabila kita melihat praktik kegiatan lembaga keuangan syariah di Indonesia saat ini, maka fatwa lembaga keuangan syariah DSN-MUI mengikat bagi lembaga keuangan syariah. Artinya, dalam menjalankan aktifitasnya lembaga keuangan syariah wajib mengikuti fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI. Apabila lembaga keuangan syariah tidak mengikuti atau menyimpang dari fatwa

¹ Sutan Renny Sjahdeini, *Perbankan syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm.364

² Ibid, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, hlm.65.

³ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 400

DSN-MUI, maka DSN-MUI bisa memberikan peringatan untuk menghentikan penyimpangan tersebut. DSN-MUI juga bisa mengusulkan kepada instansi terkait. Dalam hal ini OJK akan mengambil tindakan tegas apabila peringatan tidak diindahkan oleh lembaga keuangan syariah tersebut. Fatwa DSN-MUI dalam hal ini mengikat dan harus diikuti oleh lembaga keuangan syariah.

Dewan Syari'ah Nasional menghukumkan akad *rahn* sebagai akad yang sah adanya dan tidak bertentangan dengan syariah dan untuk itu, dapat diterapkan dalam jasa pelayanan lembaga keuangan syariah sebagaimana difatwakan dalam fatwa DSN Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*. Dalam fatwa tersebut dinyatakan bahwa bisa menarik biaya pemeliharaan namun tidak boleh berdasar kepada besarnya jumlah pinjaman. Tidak banyak lembaga keuangan syariah yang mengindahkan peraturan tersebut, faktanya dilapangan membuktikan bahwa lembaga keuangan syariah yang ada, telah memungut biaya administrasi pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai sebesar persentase tertentu dari nilai piutang atau dari besar jumlah pinjaman nasabah. Jika lembaga keuangan syariah bersedia menerapkan fatwa di atas, tentunya dalam menentukan biaya pemeliharaan emas yang digadaikan, bank akan menentukan berdasarkan harga *Safe Deposite Box* (SDB). Akan tetapi, fakta menunjukkan bahwa ongkos penyimpanan yang di bebaskan kepada nasabah tidak sesuai dengan biaya riil yang dibutuhkan untuk standar penyimpanan dan penjagaan saja, atau melebihi nilai harga SDB untuk penyimpanan emas.

Adapun salah satu Lembaga Keuangan syariah yang peneliti teliti adalah PT. Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan. Pada PT Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan menggunakan biaya administrasi seperti biaya penjagaan barang, pemeliharaan dan biaya penaksiran yang ditetapkan di awal. Pada produk gadai yang terdapat pada PT Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan mempunyai ketentuan yaitu, jika nilai taksiran emas adalah Rp 3.000.000 per mayamnya lalu jumlah dana yang dapat dipinjam adalah harga emas dikali dengan 92% (ditentukan oleh pegadaian) maka Rp 2.760.000 yang dapat dipinjam oleh nasabah. Kemudian untuk perkalian biaya titip gadai emas dipegadaian syariah menggunakan kalkulasi nilai taksiran dikali dengan tarif *ujrah*. Berarti $Rp\ 2.760.000 \times 0,71\%$ (merupakan patokan penetapan *ujrah* yang diterapkan oleh pegadaian syariah) hasilnya adalah Rp 19.600 per 10 harinya. Disini dapat dilihat bahwa PT Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan menentukan harga *ujrah* nya dipatokkan dengan berapa besar pinjaman yang dipinjam oleh nasabah, sedangkan yang terdapat pada Fatwa DSN MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn Emas disebut kan bahwa besarnya biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Jika PT Pegadaian Syariah cabang Tapaktuan bersedia menerapkan fatwa tersebut tentunya dalam menentukan biaya pemeliharaan emas yang di gadaikan bank akan menentukan berdasarkan harga *Safe Deposite Box* (SDB). Akan tetapi, fakta menunjukkan bahwa biaya penyimpanan yang dibebaskan kepada nasabah tidak sesuai dengan biaya riil yang dibutuhkan untuk standar penyimpanan dan penjagaan bank, atau melebihi nilai harga SDB untuk penyimpanan emas. Disini bisa kita lihat bahwa ketentuan yang dilakukan oleh PT Pegadaian Syariah Tapaktuan belum sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn*

Emas. Untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan maka setiap organisasi pasti dihadapkan dengan hambatan-hambatan atau kendala yang pasti bakalan terjadi, baik kendala secara teknis maupun operasional. Kendala atau hambatan yang terjadi itu merupakan suatu konsekuensi logis yang akan dihadapi oleh suatu organisasi atau perusahaan tersebut. Semua kendala yang dapat merugikan suatu perusahaan bisa kita sebut sebagai risiko, maka dari itu sebelum kita melakukan bisnis atau pendirian perusahaan maka kita harus mengukur potensi risikonya terlebih dahulu.⁴

LANDASAN TEORI

Pengertian dan Dasar Hukum Gadai Syariah (*Rahn*)

Secara etimologi, kata *ar-rahn* berarti tetap, kekal, dan jaminan. Akad *ar-rahn* dalam istilah hukum positif disebut dengan barang jaminan, agunan dan runguhan. Dalam Islam *ar-rahn* merupakan sarana saling tolong menolong (*ta'awun*) bagi umat Islam dengan tanpa adanya imbalan jasa.⁵

Sedangkan secara terminologi, *ar-rahn* adalah menahan salah satu harta milik sipenjamin sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, dan barang tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.⁶ Jadi, *ar-rahn* adalah semacam jaminan utang atau lebih dikenal dengan istilah gadai.

Berdasarkan hukum Islam, penggadaian merupakan suatu tanggungan atas hutang yang dilakukan apabila pengutang gagal menunaikan kewajibannya dan semua barang yang pantas sebagai barang dagangan dapat dijadikan jaminan. Barang jaminan itu baru boleh dijual/dihargai apabila dalam waktu yang disetujui kedua belah pihak, utang tidak dapat dilunasi oleh pihak yang berutang. Oleh sebab itu, hak pemberi piutang hanya terkait dengan barang jaminan, apabila orang yang berutang tidak mampu melunasi utangnya.⁷ Maka orang yang pegang gadai didahulukan dari kreditor-kreditor lain.

Dasar hukum yang menjadi landasan gadai syariah adalah ayat-ayat Al-Qur'an, Hadist Nabi Muhammad SAW, Ijma Ulama, dan Fatwa DSN MUI.

Al-Qur'an

Firman Allah SWT dalam (Q.S Al-Baqarah ayat 283).

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فَلَْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ أَوْ تَمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ
وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah

⁴ Muhammad Muslich, *Manajemen Risiko Operasional: Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007), hlm. 3

⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Daya Media Pratama, 2000), Cet I, hlm. 251

⁶ Muhammad Syafi'Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), Cet I, hlm. 128

⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah*, hlm. 252

kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Ayat diatas menjelaskan bahwa jika tidak ada seorang penulis (orang yang mencatat utang piutang) atau tidak mendapatkan pena, tinta ataupun kertas maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang oleh sipemberi pinjaman. Maka dari itu ayat ini dijadikan sebagai dalil yang menunjukkan bahwa jaminan harus merupakan sesuatu yang dapat dipegang. Para ulama menjadikan ayat tersebut sebagai dalil bahwa barang jaminan itu harus berada ditangan orang yang memberikan gadai. Dan hendaklah si pengutang menunaikan amanah dalam akad gadai yang telah diperjanjikan pada awal akad. Maka dari itu bahwasanya Al-Qur'an memperbolehkan adanya hukum akad gadai, dengan pengecualian tidak adanya unsur riba yang terkandung didalam akad gadai tersebut.

Hadis

Yang menjadi landasan hukum atau dasar dari pada akad gadai (*rahn*) selain Al-Qur'an ialah beberapa hadist yang menjelaskan tentang akad gadai sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُدِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ (رواه البخاري)

“Rasulullah saw. Pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan cara menanggukkan pembayarannya, lalu beliau menyerahkan baju besi beliau sebagai jaminan.”(HR. Bukhari)⁸

Hadis di atas secara jelas menggambarkan fakta sejarah, bahwa pada zaman Rasulullah SAW gadai telah dipraktekkan secara luas, hadist diatas juga menegaskan bahwa Rasulullah SAW pernah melakukan hutang piutang dengan seorang Yahudi untuk sebuah makanan. Kemudian beliau menggadaikan (menjaminkan) baju besinya sebagai penguat kepercayaan transaksi tersebut. Dan fungsi dari barang jaminan tersebut adalah untuk melunasi (utang tersebut) bila sipeminjam tidak mampu melunasi utangnya.

Fatwa Dewan Syariah Nasional

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menjadi salah satu rujukan yang berkenaan dengan gadai syariah, diantaranya dikemukakan sebagai berikut:⁹

- 1) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 25/DSN-MUI/2002. Tentang *rahn* dengan ketentuan umu sebagai berikut:
 - a. *Murtahin* (penerima gadai) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahin* (yang menggadaikan) dilunasi.
 - b. *Marhun* (barang) dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin* (si penggadai). Pada prinsipnya *marhun* (barang) tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* (penerima gadai) kecuali seizing *rahin* (si penggadai), dengan tidak mengurangi nilai *marhun* (barang) dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.

⁸ Al-Mundziri, *Ringkasan Sahih Muslim*, (Bandung: Jabal, 2013, no. 970), cet II, hlm. 372

⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, Cet. I, (Jakarta: UIN Press, 2005), hlm. 155


- c. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* (barang) pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin* (si penggadai), namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin* (penerima gadai), sedangkan biaya pemeliharaan dan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin* (si penggadai).
- d. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* (barang) tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- e. Penjualan *marhun* (barang):
 - 1) Apabila jatuh tempo, *murtahin* (penerima gadai) harus memperingatkan *rahin* (si penggadai) untuk segera melunasi hutangnya.
 - 2) Apabila *rahin* (si penggadai) tetap tidak melunasi hutangnya maka *marhun* (barang) dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
 - 3) Hasil penjualan *marhun* (barang) digunakan untuk melunas utang, biaya penyimpanan dan pemeliharaan barang yang belum dibayar serta penjualan.
 - 4) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* (si penggadai) dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin* (si penggadai).
- 2) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 26/DSN-MUI/III/2002, tentang *Rahn* Emas, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. *Rahn* emas dibolehkan berdasarkan prinsip *rahn*
 - b. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh si penggadai (*rahin*).
 - c. Ongkos penyimpanan besarnya didasarkan kepada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.
 - d. Biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad *ijarah*.
 - e. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 09/DSN-MUI/III/2000, tentang pembiayaan *Ijarah*.
 - f. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 10/DSN-MUI/III/2000, tentang *Wakalah*.
 - g. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 43/DSN-MUI/III/2004, tentang Ganti Rugi.

PEMBAHASAN

Praktik Gadai Emas di PT Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan

Dalam melakukan penggadaian emas di PT Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan maka ada dua pihak yang terlibat dalam akadnya yang pertama PT Pegadaian Syariah dan yang kedua Nasabah (*Rahin*).

Skema *ar-rahn* yang menggambarkan mekanisme transaksi yang terjadi saat penggadaian emas di PT Pegadaian syariah Cabang Tapaktuan:



Keterangan skema diatas:

- 1) *Rahin* (nasabah) menyerahkan barang jaminannya (*marhun*) kepada pihak Pegadaian Syariah sebagai *murtahin*.
- 2) Kemudian akad pembiayaan terjadi antara dua pihak yaitu nasabah (*rahin*) dan pihak Pegadaian Syariah (*murtahin*)
- 3) Setelah terjadinya transaksi dan menyetujui surat perjanjian yang diberikan oleh pihak Pegadaian Syariah, lalu pihak Pegadaian Syariah mencairkan dana pinjaman kepada nasabah setelah menerima barang jaminannya (*marhun*).
- 4) Terakhir nasabah (*rahin*) melakukan pembayaran pinjaman dan ditambah dengan biaya administrasi serta biaya sewa tempat (*ujrah*) untuk pemeliharaan barang jaminan tersebut.

Dalam PT Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan ada yang dinamakannya harga taksiran, maksudnya adalah panaksiran barang jaminan (*marhun*) dilakukan untuk mengetahui atau menentukan besar pinjaman yang dapat dipinjam oleh nasabah dengan nilai *marhun* miliknya. Adapun persentase dari harga taksiran tersebut diantaranya:¹⁰

¹⁰ Hasil wawancara dengan Sdri Dian Warzuqni, Penaksir Marhun pada PT Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan, (Tapaktuan, 7 Desember 2020).

Tabel 1 Persentase *Marhun Bih* terhadap Taksiran

Harga Taksiran <i>Marhun</i>	Golongan	Persentase Taksiran	Pembulatan <i>Marhun Bih</i>
Rp 50.000 s/d Rp 500.000	A	95%	Rp 10.000
Rp 550.000 s/d Rp 1.000.000	B1	92%	Rp 50.000
Rp 1.050.000 s/d Rp 2.500.000	B2	92%	Rp 50.000
Rp 2.550.000 s/d Rp 5.000.000	B3	92%	Rp 50.000
Rp 5.100.000 s/d Rp 10.000.000	C1	92%	Rp 100.000
Rp 10.100.000 s/d Rp 15.000.000	C2	92%	Rp 100.000
Rp 15.100.000 s/d Rp 20.000.000	C3	92%	Rp 100.000
Rp 20.100.000 s/d keatas	D	93%	Rp 100.000

Sumber: Pedoman Operasional Gadai Syariah, 12 Maret 2015

Setelah nasabah mengetahui harga taksiran emasnya, dan termasuk kedalam golongan apa emasnya tersebut maka dari itu nasabah juga harus tau biaya administrasi yang akan dibayarnya pada awal transaksi pegadaian dilakukan, adapun biaya administrasi dikelompokkan kedalam beberapa bagian, diantaranya:¹¹

Tabel 2 Golongan *Marhun Bih* dan Biaya Administrasi pembiayaan *Rahn*

Golongan	Pembulatan <i>Marhun Bih</i>	Uang Pinjaman	Biaya Administrasi
A	Rp 10.000	Rp 50.000 s/d Rp 500.000	Rp 2.000
B1	Rp 50.000	Rp 550.000 s/d Rp 1.000.000	Rp 8.000
B2	Rp 50.000	Rp 1.050.000 s/d Rp 2.500.000	Rp 15.000
B3	Rp 50.000	Rp 2.550.000 s/d Rp 5.000.000	Rp 25.000
C1	Rp 100.000	Rp 5.100.000 s/d Rp 10.000.000	Rp 40.000
C2	Rp 100.000	Rp 10.100.000 s/d Rp 15.000.000	Rp 60.000
C3	Rp 100.000	Rp 15.100.000 s/d Rp 20.000.000	Rp 80.000
D	Rp 100.000	Rp 20.100.000 s/d ke atas	Rp 100.000

Sumber: Pedoman Operasional Gadai Syariah, 12 Maret 2015

Biaya administrasi ini merupakan biaya yang harus dibayar oleh nasabah untuk biaya tenaga kerja yang terlibat didalam transaksi gadai tersebut. Biaya administrasi yang dikenakan oleh nasabah diatur sesuai dengan besar pinjaman yang diambil oleh nasabah tersebut, dan biaya administrasi inipun harus dibayar diawal transaksi gadai tersebut.

¹¹ *Ibid*

Selain biaya administrasi yang ditanggung oleh nasabah ada pula biaya sewa tempat (*ujrah*) yang harus dibayar oleh nasabah ketika pelunasan pinjaman (*marhun bih*). Biaya sewa tempat akan dihitung oleh pihak pegadaian sesuai dengan besar pinjaman yang akan diambil oleh nasabah tersebut. Semakin besar pinjaman yang akan diambil oleh nasabah maka semakin tinggi pula biaya sewa tempat yang akan dikenakan oleh nasabah dan sebaliknya semakin kecil pinjaman nasabah maka semakin kecil pula biaya sewa tempat yang akan dibayarnya. Oleh karena itu *ujrah* yang dikenakan kepada nasabah berbeda-beda yang mempunyai golongannya masing-masing, yaitu:¹²

Tabel 3 Perhitungan Ujrah pada Pembiayaan Rahn

Golongan	Besar Pinjaman	Ujrah/10 hari
A	Rp 50.000 s/d Rp 500.000	0,45%
B1	Rp 550.000 s/d Rp 1.000.000	0,71%
B2	Rp 1.050.000 s/d Rp 2.500.000	0,71%
B3	Rp 2.550.000 s/d Rp 5.000.000	0,71%
C1	Rp 5.100.000 s/d Rp 10.000.000	0,71%
C2	Rp 10.100.000 s/d Rp 15.000.000	0,71%
C3	Rp 15.100.000 s/d 20.000.000	0,71%
D	Ro 20.100.000 s/d ke atas	0,62%

Sumber: Pedoman Operasional Gadai Syariah, 12 Maret 2015

Patokan penetapan *ujrah* yang diterapkan oleh PT Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan adalah 0.45%, 0.71%. dan 0.62% jumlah ini didapatkan berdasarkan *equivalent rate* sama dengan Pegadaian Konvensional. Sebab Pegadaian Syariah dengan Pegadaian Konvensional merupakan satu *corporate*, maka dari itu tarif *ujrah* yang dikenakan oleh Pegadaian Syariah dengan Pegadaian Konvensional tidak terlalu jauh berbeda hanya saja cara perhitungannya yang berbeda. Adapun rumus perhitungan *ujrah* pada pembiayaan *ar-rah'n*, yaitu:

$$\text{Ujrah} = \text{Nilai Pinjaman} \times \text{Tarif Ujrah}$$

Contoh Kasus: Bu Ayu ingin menggadaikan emasnya seberat 5 gram dan ia ingin meminja selama 1 bulan, berapakan maksimal pinjaman dan biaya *ujrah* yang harus dibayar oleh bu Ayu?

Jawab: Nilai Taksiran = Harga Emas x Berat Emas

$$= \text{Rp } 965.000 \times 5 \text{ gram}$$

$$= \text{Rp } 4.825.000$$

¹² *Ibid.*

$$\begin{aligned}\text{Nilai Pinjaman} &= \text{Nilai Taksiran} \times \text{Persentase Nilai Taksiran} \\ &= \text{Rp } 4.825.000 \times 92\% \\ &= \text{Rp } 4.439.000\end{aligned}$$

Maka *Ujrah* yang harus dibayar oleh bu Ayu sebesar

$$\begin{aligned}\text{Ujrah} &= \text{Nilai Pinjaman} \times \text{Tarif Ujrah} \\ &= \text{Rp } 4.439.000 \times 0,71\% \\ &= \text{Rp } 31.516 \text{ per } 10 \text{ hari} \\ &= \text{Rp } 31.516 \times 3 \\ &= \text{Rp } 94.550 \text{ sebulan}\end{aligned}$$

Dan bu Ayu dikenakan biaya administrasi golongan B3 karena pinjaman bu Ayu sebesar Rp 4.439.000. jadi total keseluruhan biaya yang akan dibayar oleh bu Ayu adalah Rp 4.439.000 + Rp 94.550.+ Rp 25.000 = Rp 4.558.550.

Sudah sangat jelas terlihat bahwa pihak PT Pegadaian Syariah Cabang tapaktuan menentukan biaya *ujrah* nya ditetapkan berdasarkan besar pinjaman yang akan nasabah pinjam. Semakin kecil pinjaman nasabah maka semakin kecil pula tarif *ujrah*, sebaliknya semakin besar pinjaman yang nasabah ambil maka semakin besar pula *ujrah* yang akan dibayar oleh nasabah.

Kesesuaian Praktik Gadai Emas Berdasarkan Fatwa DSN MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *raḥn*

Dalam praktik gadai emas yang diterapkan oleh PT Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan ada yang dinamakan *ujrah* dengan kata lain biaya sewa tempat atau biaya pemeliharaan barang jaminan (*marhun*). Adapun menurut Jumhur Ulama hukum dari *ujrah* tersebut adalah mubah atau boleh apabila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syara'.

Kebolehan *ujrah* berdasarkan QS. Al-Baqarah ayat 233 yang berkaitan dengan bolehnya *ujrah*:

.....وَأِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَأَلْتُمْ مَاءً نَبِيئًا بِأَلْمَعْرُوفِ، وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.

“.....Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa untukmu apabila kamu memberikan pembiayaan yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah Swt. dan ketahuilah bahwa Allah SWT maha melihat apa yang kamu kerjakan.”

Maksud dari ayat diatas adalah jika kita ingin menitipkan sesuatu atau barang kepada orang lain maka berilah upah yang patut kepada orang tersebut. Sama halnya dengan apabila seseorang ingin menggadaikan emasnya maka kewajiban dari orang tersebut adalah membayar biaya titipan sesuai dengan biaya yang seharusnya.

Dalam Fiqh, barang gadai (*marhun*) dipandang sebagai amanat ditangan si penerima gadai (*murtahin*). Sama halnya dengan amanat lain, *murtahin* tidak harus membayar jika barang tersebut rusak. *Murtahin* hanya bertanggung jawab untuk menjaga, memelihara dan berusaha semaksimal mungkin agar *murtahin* tidak rusak.¹³

Ulama Fiqh berpendapat bahwa semua biaya yang dibutuhkan untuk pemeliharaan barang jaminan (*marhun*) adalah menjadi tanggung jawab pemiliknya (*rahin*). Ulama Fiqih juga berpendapat bahwa barang yang akan dijadikan agunan tidak boleh dibiarkan begitu saja atau disia-siakan karna perbuatan tersebut sangat dilarang oleh Rasulullah SAW.¹⁴ Para Ulama Safi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa biaya pemeliharaan barang gadai tersebut tetap menjadi tanggung jawab nya karena barang tersebut berasal darinya (*rahin*) dan tetap akan menjadi miliknya (*rahin*). Sedangkan para ulama Hanafila berpendapat lain yaitu biaya yang diperlukan untuk memelihara atau menyimpan barang gadai (*marhun*) merupakan tanggung jawab sipenerima gadai (*murtahin*) karena didalam kedudukannya sebagai orang yang memegang amanat. Sipemilik barang (*rahin*) hanya dibebankan perbelanjaan barang gadai (*marhun*) agar tidak berkurangnya potensinya.¹⁵

Berdasarkan kedua pendapat diatas, maka pada dasarnya biaya pemeliharaan barang gadai (*marhun*) adalah kewajiban yang harus dibayar oleh *rahin* karena pada kedudukannya *rahin* adalah pemilik yang sah. Namun apabila *marhun* sudah menjadi kekuasaan *murtahin* dan *murtahin* mengizinkan untuk memeliharanya maka *murtahin* wajib membayar biaya pemeliharaan *marhun* tersebut. Sedangkan untuk mengganti biaya tersebut apabila *rahin* mengizinkan *murtahin* untuk dapat mengambil manfaat dari *marhun* sesuai dengan biaya pemeliharaan *marhun* yang dikeluarkan oleh *murtahin*. Dan apabila *rahin* tidak mengizinkan *murtahin* untuk mengambil manfaat dari barang tersebut maka biaya pemeliharaan yang dikeluarkan oleh *murtahin* menjadi hutang yang wajib dilunasi *rahin* kepada *murtahin*.¹⁶

Menurut peneliti bahwa untuk pemeliharaan barang gadai yang dilakukan oleh PT Pegadaian syariah Cabang Tapaktuan sudah sesuai dengan ketentuan yang sudah ada karena biaya pemeliharaan *marhun* ditanggung oleh *rahin*. Namun untuk menentukan besar biaya pemeliharaan dari *marhun* tersebut belum sesuai karena besar biaya pemeliharaan *marhun* ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman yang dipinjam oleh *rahin*. Seharusnya besar biaya pemeliharaan barang ditentukan berdasarkan besar kecilnya resiko dalam memelihara barang gadai tersebut.

¹³ Chuzaimah T. yanggo dan A. Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer III*, (Jakarta: Pustala Firdaus, 1995), hlm. 82

¹⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 373

¹⁵ Muhammad solikhul Hadi, *Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), hlm.56

¹⁶ Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah Tinjauan dan Beberapa segi Hukum*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 52.

Salah satu landasan hukum yang digunakan oleh Pegadaian syariah adalah Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn* yang berisikan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *Rahn* dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:¹⁷

1. Si penerima barang (*Murtahin*) mempunyai hak untuk menahan barang jaminan (*marhun*) sampai semua hutang yang diberikan kepada *rahin* dilunasi.
2. *Marhun* dan manfaatnya akan tetap menjadi milik si *Rahin*. Pada dasarnya *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* tanpa sesizin *rahin* dengan tidak mengurangi nilai dari *marhun* tersebut, dan pemanfaatannya hanya sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
3. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin* namun dapat juga dilakukan oleh *murtahin*, sedangkan biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* sudah menjadi kewajiban *rahin*.
4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman yang dipinjam *rahin*.
5. Penjualan *Marhun*
 - a. Apabila sudah jatuh tempo *murtahin* wajib memberitahu atau memperingati *rahin* untuk melunasi hutangnya.
 - b. Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka *murtahin* dapat menjual *marhun* secara paksa melalui lelang sesuai dengan ketentuan syariah.
 - c. Hasil penjualan dari *marhun* digunakan untuk melunasi hutang *rahin* dan dikurangi dengan biaya pemeliharaan dan biaya penjualan *marhun*.
 - d. Kelebihan hasil penjualan *marhun* tersebut dikembalikan kepada *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.

Berdasarkan fatwa tersebut jelas bahwa besar biaya pemeliharaan barang gadai tidak boleh ditentukan berdasarkan besar pinjaman. Akan tetapi, para ulama maupun fatwa DSN-MUI tidak menjelaskan berapa besar biaya yang seharusnya ditanggung oleh *Rahin*. Peneliti berpendapat bahwa biaya-biaya pemeliharaan barang gadai (*marhun*) tersebut tidak boleh berdasarakan jumlah pinjaman tetapi biaya tersebut harus ditentukan berdasarkan besar kecilnya resiko dalam memelihara barang gadai (*marhun*).

Pada Fatwa DSN MUI diatas point keempat menyatakan bahwa “*Besar biaya pemeliharaan Marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan besar pinjaman.*” Sementara itu yang dilakukan oleh pihak PT Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan adalah pihak Pegadaian tersebut menentukan biaya pemeliharaan *marhun* berdasarkan dari jumlah pinjaman yang nasabah pinjam.

¹⁷ Fatwa DSN MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*.

Misalnya, ibu ayu ingin menggadaikan emasnya seberat 5 gram dengan nilai taksiran dari emas ibu ayu tersebut adalah Rp 4.825.000 dan maksimal pinjamannya adalah Rp 4.439.000. Jadi berapakah biaya pemeliharaan *marhun* yang harus ibu ayu bayar?¹⁸

$$\begin{aligned} \text{Jawab: } Ujrah &= \text{Nilai Pinjaman} \times \text{tarif } ujrah \\ &= \text{Rp } 4.439.000 \times 0,71\% \\ &= \text{Rp } 31.516 \text{ per } 10 \text{ hari} \end{aligned}$$

Biaya *ujrah* yang harus bu ayu bayar selama sebulan adalah Rp 31.516 dikali dengan 30 hari = Rp 94.550.

Jadi sudah sangat jelas bahwa praktik yang dijalankan oleh pihak PT Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan berbanding terbalik dengan Fatwa yang berlaku, pihak Pegadaian Syariah menentukan besar biaya pemeliharaan *marhun* ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman yang ingin nasabah pinjam. Dapat disimpulkan bahwa praktik yang dijalankan oleh pihak Pegadaian Syariah belum sesuai dengan Fatwa yang seharusnya menjadi landasan hukum mereka.

Dalam hukum islam tidak melarang melakukan transaksi kecuali transaksi tersebut terdapat unsur kezaliman didalamnya, seperti riba, penimbunan (*ikhtikar*), penipuan dan lain-lain. Ataupun didalam transaksi tersebut dapat menimbulkan perselisihan atau permusuhan diantaranya, seperti adanya *gharar* atau bersifat spekulasi.

Dalam Qur'an Surah Al-Imran ayat 130 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا كَلَّمُوا الرَّبَّوَالضَّعْفَةَ وَأَنْفُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ

”Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah agar kamu beruntung”

Ayat di atas merupakan sebuah larangan untuk tidak memakan riba. Bagi seorang muslim riba secara keseluruhan adalah haram, baik riba yang berlipat ganda maupun sedikit karena merupakan perbuatan yang tercela dan menzalimi sesama manusia. Perbuatan riba tidak membedakan apakah dilakukan secara pribadi ataupun berkelompok dimana semuanya sama saja tingkat keharamannya bagi seorang muslim.

Sama halnya dengan PT Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan mereka tidak mengindahkan ketentuan Fatwa yang berlaku. Pihak Pegadaian Syariah telah memungut biaya pemeliharaan *marhun* berdasarkan jumlah pinjaman. Jika PT Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan bersedia menerapkan Fatwa yang berlaku maka dalam menentukan biaya pemeliharaan *marhun* yang digadaikan pihak Pegadaian Syariah akan menentukannya berdasarkan harga *Safe Deposit Box* (SDB). Akan tetapi biaya pemeliharaan *marhun* yang di tarif oleh pihak Pegadaian Syariah tidak sesuai dengan biaya rill yang dibutuhkan untuk standar penyimpanan dan penjagaannya, atau melebihi nilai harga SDB

¹⁸ Hasil wawancara dengan Sdri Melly Ayunda, Nasabah dari PT Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan, (Tapaktuan, 15 Desember 2020).

tersebut. Maka kesimpulan yang dapat peneliti ambil bahwasanya praktik yang dijalankan oleh pihak PT Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan nyata-nyata melanggar dan belum sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahm*.

Dalam bermuamalah agar sesuai dengan yang disyariatkan, maka ada ketentuan mengenai diskon *ujrah* menurut Fatwa DSN MUI No. 23/DSN-MUI/III/2002 dan Fatwa DSN MUI No. 46/DSN-MUI/III/2005 tentang pemberin potongan harga dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Lembaga Keuangan Syariah boleh memberikan potongan dari total kewajiban pembayaran nasabah dalam transaksi (akad) yang telah melakukan kewajibannya pencicilan pembayaran secara tepat waktu dan nasabah yang mengalami ketidakmampuan pembayaran.
- 2) Besar potongan ditentukan berdasarkan kebijakan oleh pihak Lembaga Keuangan Syariah.
- 3) Pemberian potongan harga tidak boleh diperjanjikan waktu transaksi dilakukan (akad).

Diskon *ujrah* merupakan potongan biaya pemeliharaan *marhun* yang diberikan oleh pihak Pegadaian Syariah kepada *rahin* yang meminjam pinjaman dibawah pinjaman maksimal yang semestinya. Karena diskon *ujrah* merupakan suatu hadiah maka diskon *ujrah* tidak diperjanjikan didalam akad namun boleh disampaikan kepada *rahin* ketika terjadinya akad. Diskon *ujrah* ditentukan berdasarkan kebijakan SBU (*Strategic Business Unite*) Syariah pada Kantor Pusat PT Pegadaian (Persero). Seluruh *rahin* akan mendapatkan diskon berdasarkan golongan-golongannya.¹⁹

Ketetapan besar kecilnya diskon *ujrah* yang didapatkan oleh *rahin* didasarkan pada besar kecilnya pinjaman. Permintaan pinjaman (*marhun bih*) yang berbeda-beda oleh *rahin* maka berbeda-beda pula diskon *ujrah* yang didapatkan. Seperti yang diterapkan oleh PT Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan jika *rahin* tersebut melakukan pinjaman sebesar 90.0% s/d 100% maka diskon *ujrah* nya sebesar 0.0% dengan kata lain *rahin* tidak mendapatkan diskon sama sekali. Jika pinjaman *rahin* sebesar 89.5% s/d 89.9% dari nilai taksiran pinjaman maka diskon yang akan didapatkan sebesar 0.1%. Adapun misalnya persentase pinjaman nasabah sebesar 75.0% s/d 75.4% akan mendapatkan diskon *ujrah* sebesar 16.3%. Hingga taksiran pinjaman terkecil yaitu 1.0% s/d 1.4% akan mendapatkan diskon *ujrah* sebesar 98.9%. Begitu seterusnya, semakin kecil pinjaman yang diambil *rahin* maka semakin besar pula diskon *ujrah* yang akan didapatkannya.²⁰

Perbedaan yang terjadi diantara setiap diskon *ujrah* tersebut karena atas dasar pertimbangan dari segi resiko yang akan ditanggung oleh pihak Pegadaian Syariah. Semakin kecil pinjaman akan diberikan diskon yang lebih besar sebab, resiko yang akan ditanggung oleh pihak Pegadaian Syariah juga lebih kecil. Begitu juga sebaliknya, semakin besar pinjaman yang dipinjam oleh *rahin* maka semakin kecil pula diskon *ujrah* yang akan didapatkannya, karena resiko yang ditanggung oleh pihak Pegadaian Syariah akan jauh lebih besar.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis bahas sebelumnya maka dapat penulis simpulkan bahwa:

1. Praktik gadai emas pada PT Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan nasabah harus membayar biaya administrasi dan biaya titipan barang atau biaya *ujrah*. Untuk biaya administrasi pihak Pegadaian Syariah tidak sembarangan mengambil biayanya melainkan ada golongan tersendiri dimulai dari golongan A, B1,B2,B3,C1,C2,C3 hingga D. Sedangkan biaya penitipan barangnya pihak Pegadaian Syariah menentukannya berdasarkan besar pinjaman nasabah. Semakin kecil pinjaman yang diambil nasabah maka semakin kecil biaya *ujrah* sebaliknya, semakin besar pinjaman yang akan diambil nasabah maka semakin besar pula biaya *ujrah* yang akan dikenakan. Dan adapun patokan penetapan *ujrah* yang sudah ditetapkan oleh pihak Pegadaian Syariah adalah 0,45% untuk pinjaman Rp 50.000 s/d Rp 500.000, 0,71% untuk pinjaman Rp 550.000 s/d Rp 20.000.000 dan yang terakhir 0,62% untuk pinjaman Rp 20.000.000 keatas. Persentase ini didapatkan berdasarkan *equivalent rate* sama dengan Pegadaian Konvensional.
2. Praktik yang diterapkan oleh pihak PT Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan sudah sesuai dengan buku pedoman operasional gadai syariah. Namun ada salah satu praktik yang dijalankan oleh PT Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan belum sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* pada point ke 4 menjelaskan bahwa “*biaya pemeliharaan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman*” sedangkan praktik yang dijalankan oleh PT Pegadaian Syraiah Cabang Tapaktuan berbeda mereka menentukan biaya pemeliharaannya berdasarkan dengan jumlah pinjaman yang nasabah pinjam. Pihak PT Pegadaian Syariah akan mendapatkan kerugian jika mereka tidak mengindahkan fatwa yang telah ditentukan, karena setiap lembaga keuangan syariah yang tidak mengindahkan atau menyimpang dari ketentuan yang sudah ada maka mereka akan mendapatkan konsekuensi berupa teguran dan pemberhentian praktik produk yang dijelankannya.

DAFTAR PUSTAKAAN

- Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah Tinjauan dan Beberapa segi Hukum*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2009).
- Al-Mundziri, *Ringkasan Sahih Muslim*, (Bandung: Jabal, 2013, no. 970), cet II.
- Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009).
- Chuzaimah T. yanggo dan A. Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer III*, (Jakarta: Pustala Firdaus, 1995).
- Fatwa DSN MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*.

Muhammad Muslich, *Manajemen Risiko Operasional: Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007)

Muhammad solikhul Hadi, *Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003)

Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), Cet I.

Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Daya Media Pratama, 2000), Cet I.

Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014).

Sutan Renny Sjahdeini, *Perbankan syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana, 2014).

Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, Cet. I, (Jakarta: UIN Press, 2005).